



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 660/144 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENUGASAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEMPROSES PENERBITAN
PERSETUJUAN TEKNIS DAN STANDAR KELAYAKAN OPERASI PEMENUHAN
BAKU MUTU AIR LIMBAH, PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan
Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
dan ketentuan Pasal 223 ayat (2) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun, Bupati menugaskan
pejabat yang membidangi lingkungan hidup;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penugasan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Untuk
Memproses Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Standar
Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah,
Pemenuhan Baku Mutu Emisi Dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);**

**2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-**

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Untuk Memproses Penerbitan Persetujuan Teknis dan Standar Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Penerimaan permohonan penerbitan Persetujuan Teknis;
 - b. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan penerbitan Persetujuan Teknis;
 - c. Penilaian substansi/verifikasi permohonan penerbitan Persetujuan Teknis;
 - d. Penerbitan Persetujuan Teknis;
 - e. Penerimaan permohonan penerbitan Standar Kelayakan Operasi;
 - f. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen

- permohonan penerbitan Standar Kelayakan Operasi;
g. Verifikasi permohonan penerbitan Standar Kelayakan Operasi; dan
h. Penerbitan Standar Kelayakan Operasi.

KETIGA : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 8 Februari 2022


BUPATI PESIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.